

BAB III

TABUNGAN *MUDĀRABAH* DAN KARAKTERISTIK NASABAH DI BPRS JABAL NUR SURABAYA

A. Gambaran Umum BPRS Jabal Nur Surabaya

1. Sejarah Berdirinya BPRS Jabal Nur Surabaya

Pada tanggal 25 April 2004, Sarpandi R.H. dengan biaya dinas dari BRI, berangkat menuju Jakarta untuk dididik selama 5 hari kerja mulai tanggal 26 sampai 30 April 2004 oleh pakar di bidang perbankan syariah di LPPI (Lembaga Pendidikan & Pengembangan Perbankan Indonesia) Jakarta. Selama 5 hari kerja dididik oleh para pakar perbankan syariah, tidak jarang kelas (yang terdiri dari siswa dari berbagai lembaga perbankan) menjadi senyap karena mendengarkan uraian struktur para siswa berlinang air mata, menyadarkan kalbu para siswa yang selama ini bangga dengan apa yang telah mereka lakukan baik sebagai inspirator, kreator maupun operator di bank konvensional, tidak terkecuali Sarpandi R.Hami.

Dia sadar selama ini di bidang bisnis mikro yang dikelola oleh BRI Unit se Indonesia, banyak terlibat baik sebagai inspirator, kreator dan pernah juga sebagai operator berprestasi, telah melakukan transaksi-transaksi yang ribawi. Dia menangis mengingat dosa-dosanya terutama dosa ikut mengkreasi pendapatan riba yang dinikmati oleh puluhan ribu karyawan dan ratusan ribu keluarganya berikut pajak atas bunga/riba yang

disebarkan oleh pemerintah dalam segenap aktifitas kepada rakyatnya. Bukankah semua harta yang ia miliki saat ini sebagian dari hasil pendapatan riba? Mungkinkah Allah mau mengampuninya? Bukankah Allah itu maha pengampun, Maha Pengasih lagi Penyayang bagi mereka yang bertaubat?

Seketika timbul ide dalam suatu tekad yang kuat untuk menegakkan syariat Islam di bidang ekonomi atau keuangan syariah dengan mendirikan BPRS, selain sebagai langkah awal dalam menegakkan ekonomi Islam, juga sebagai penebus dosa-dosa masa lalu yang telah ikut mengembangkan bank konvensional yang ribawi.

Semangat jihad syariat Islam dan bermodalkan visi misi itulah Sarpandi R.H. dan Wustono Wagis mencoba mendekati dan menghimpun para investor yang tertarik akan ide mendirikan tempat jihad dalam bentuk BPRS. Sarpandi R.H. melakukan pendekatan terhadap beberapa temannya di BRI dan para tetangganya, sedangkan Wustono Wagis melakukan pendekatan pada rekan-rekan sesama kontraktor dan para pejabat pemberi proyek, dan ini dilakukan mereka berdua selama bulan April sampai dengan bulan Mei 2004.

Usaha tersebut, Sarpandi R.H. berhasil mengajak para calon investor sebanyak 4 orang pekerja BRI yaitu Eko Juhartono, Machfud, Karsono dan Sudarsono, dan 5 orang tetangganya yang dianggap berminat yaitu Herminto Wiriosaputra, Zarkasi, Ny. Sutjipto, Ny. Rudianto dan Muhariadi. Sedangkan, Bapak Wustono walaupun sudah

memiliki beberapa nama calon investor tapi belum menyerahkan namanya, tapi beliau menjamin bahwa nama-nama yang ada dikantongnya akan ikut berpartisipasi sebagai investor

Setelah dibuka sesi untuk menyatakan komitmen modal saham yang akan mereka sanggupi, maka dari 15 orang yang sudah bersedia untuk menjadi investor yaitu sebanyak 12 orang menyatakan komitmennya dengan total nilai investasi sebesar Rp 1.900.000.000.- suatu jumlah yang diluar dugaan. Adapun rincian komitmen investasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hj.Machmudah, SH	Rp.500.000.000.-
b. Hj.Siti Aminatun	Rp.400.000.000.
c. Ir.H.Wanianto	Rp.300.000.000.-
d. Ir.Hj.Wieke Hadianina	Rp.100.000.000.
e. Drs.H.Sarpandi R.Hami,BA,QIA	Rp.100.000.000.-
f. Drs.Sudarto	Rp.100.000.000.-
g. Ir.H.Ansor Sudiadi,SH,MM	Rp.100.000.000.-
h. Dr.Hj.Wiwik Adnan,MARS	Rp.50.000.000.-
i. Karsono,SE	Rp.50.000.000.
j. H.Machfud,SE	Rp.50.000.000.-
k. H.Eko Juhartono,SE,Spd,Msc	Rp.50.000.000.-
l. Herminto W, SH	Rp.50.000.000.-

Total saham seluruh investor adalah Rp.1.900.000.000.- Untuk mendirikan BPRS di kota Surabaya memerlukan modal Rp1 milyar, maka

yang Rp 900.000.000,- lagi dapat digunakan sebagai modal 2 BPRS di luar Surabaya tapi masih dalam propinsi Jawa Timur.

a. Persiapan Pendirian BPRS

1) Pertemuan I dengan calon investor

Pada hari Ahad tanggal 29 Agustus 2004 dilaksanakan pertemuan para calon investor, pada pertemuan ini hadir 11 calon investor, dalam pertemuan tersebut Sarpandi R.H. memaparkan ide pendirian 3 BPRS dan 1 koperasi sebagai lembaga *supportnya*. Selain untuk meyakinkan para calon investor yang hadir, juga sebagai arahan bagi panitia pendiri yang akan dibentuk. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan peserta pertemuan tersebut, maka dibentuk dan diresmikanlah kepanitiaan pendiri 3 BPRS dan 1 koperasi yang terdiri dari:

- a) Herminto Wiriosaputra sebagai Ketua
- b) Amin Wahyudi sebagai Sekretaris
- c) Maria Ulfa sebagai Bendahara

Sedangkan Sarpandi R.H. untuk sementara ditunjuk sebagai Koordinator Pemegang Saham (KPS) yang akan mengarahkan dan mensurvey kerja panitia.

2) Pertemuan II dengan calon investor.

Pertemuan hari Sabtu tanggal 11 September 2004 disalah satu ruang kelas sentra pendidikan BRI diadakan pertemuan kedua dengan calon investor. Pertemuan ini ternyata hanya

dihadiri oleh 9 orang calon investor yaitu 6 orang dari calon investor dari 7 orang yang sudah komit pada pertemuan pertama. Dari pertemuan tersebut yang sudah konkrit sebagai investor baru 10 orang dengan jumlah dana yang belum memadai. Mengingat Hj. Siti Machmudah tidak hadir, maka Wustono Wagis kembali mengajak Sarpandi R.H. bersama Ir. H. Wanianto untuk menemui Hj. Siti Machmudah dan suaminya di rumah di malam awal bulan Oktober 2004.

Setelah melaporkan perkembangan usaha pendirian dan diskusi, maka Hj. Siti Machmudah menyatakan komitmennya bahwa uang yang ada pada Wustono Wagis semuanya akan digunakan sebagai saham yang pengaturannya diserahkan ke Wustono Wagis.

3) Pertemuan III dengan calon investor

Pertemuan yang ke tiga kalinya ini, masih di salah satu ruang kelas sendik BRI Surabaya dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2004. Pada pertemuan ini jumlah calon investor yang hadir bertambah menjadi 12 orang, diantara 9 orang yang sudah bersedia sebagai investor yang hadir adalah 7 orang.

Pada pertemuan yang ketiga kalinya ini juga merunding masalah nama serta tempat untuk mendirikan BPRS. Pemberian nama Jabal Nur ini dikarenakan Jabal Nur adalah nama bukit di

Arab Saudi yang sudah sangat dikenal oleh umat Islam diseluruh dunia termasuk umat Islam di Indonesia, baik karena cerita riwayat perjalanan dan aktifitas Rasulullah saw dalam pengembangan agama Islam, sampai saat ini merupakan tempat ziarah utama jamaah haji dan umroh. Oleh karena itu nama tersebut sangat dekat dihati umat Islam dan sangat terkait dengan ajaran Islam, sehingga bila nama-nama bukit tersebut dijadikan nama BPRS sangat mudah dikenal sebagai bank yang menerapkan Syariah Islam dalam operasionalnya.

Arti dari Jabal Nur sendiri adalah sebuah bukit dimana Gua Hira berada, merupakan tempat pertama kali kebenaran wahyu Ilahi (Al-Quran) disampaikan untuk meluruskan perilaku dan cara pikir manusia yang sudah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran Illahi yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad saw. Kejadian tersebut menjiwai dipilihnya nama BPRS Jabal Nur sebagai lembaga perbankan yang akan menerapkan sistem perbankan yang benar sesuai firman Allah Swt., sabda dan perilaku ekonomi Rasulullah saw. Diharapkan BPRS Jabal Nur adalah lembaga yang akan menyinarkan cahaya kebenaran dalam praktek perbankan yang Islami kepada masyarakat yang sudah sekian lama bergelut dalam praktek ekonomi dan bisnis perbankan yang ribawi.

Penetapan lokasi dipilih antara lain di kota Surabaya. BPRS Jabal Nur yang berlokasi di sebelah selatan Masjid Akbar Surabaya atau tepatnya di Jalan Pagesangan Barat No. 89 Surabaya, telah diresmikan cukup meriah oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia (Siti Fadrijah) untuk menjalankan operasinya sejak tanggal 26 Oktober 2007 yang lalu. Peresmian ini dihadiri oleh seluruh pengurus BPRS Jabal Nur serta karayawannya, dan hampir seluruh pemegang saham, para pemimpin cabang Bank Umum Syariah, para direksi BPRS se Jawa Timur dan para pejabat pemerintah.

Pada awal berdirinya, BPRS Jabal Nur itu merupakan kepanjangan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Namun, setelah beroperasi selama 14 bulan yakni tepatnya pada bulan Desember, kemudian perkreditan diubah menjadi pembiayaan alasannya karena di dalam syariah sendiri tidak terdapat sistem perkreditan melainkan yang ada adalah sistem pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha baik berupa badan atau perorangan atas dasar perjanjian bagi hasil.

Tujuan didirikannya BPRS Jabal Nur Surabaya yaitu (1) dengan niat ibadah kepada Allah Swt., untuk menegakkan syariah Islam dalam bermuamalah dibidang ekonomi/keuangan secara Islami sesuai firman dan sabda Rasulnya. (2) Segmen

pasar yang akan dilayani adalah masyarakat kecil dengan usaha-usaha kecil dan mikro di Kota Surabaya khususnya dan di Jawa timur pada umumnya yang merupakan umat islam dengan ekonomi lemah dan terpinggirkan jauh dari akses ke perbankan konvensional. (3) Diusahakan menjadi bank yang kuat dengan pelayanan terbaik dibidang usaha kecil dan mikro diantara BPRS yang ada.¹

2. Visi dan Misi BPRS Jabal Nur Surabaya

a. Visi

- 1) Visi Sebagai Khalifah yakni mempersiapkan diri untuk hidup setelah mati menuju Allah
- 2) Visi *Corporate Culture* yakni menjadi bank pembiayaan rakyat syariah terkemuka yang selalu mengutamakan kemajuan, kesejahteraan dan kepuasan nasabah (dalam sistem ekonomi non riba)

b. Misi


- 1) Misi sebagai khalifah yakni sebagai penyebar rahmat yang diberikan allah kepada seluruh alam
- 2) Misi *Corporate Culture* yang pertama yakni melakukan pelayanan perbankan sistem syariah terbaik berlandaskan *imtaq* dan ibadah dengan mengutamakan pelayanan pada pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk membangun/menunjang

¹ Tim praktker kerja lapangan, *Laporan Kerja Lapangan di BPRS Jabal Nur Surabaya*, (Surabaya: Laporan Kerja Lapangan pada BPRS Jabal Nur Surabaya, 2013) 7-27.

perkembangan ekonomi masyarakat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya. Yang kedua yakni memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada nasabah dengan melaksanakan *good corporate governance* berlandaskan *imtaq*. Yang terakhir adalah memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada nasabah dan *stakeholders*.²

3. Bagan Organisasi PT. BPRS Jabal Nur Surabaya

Bagan 3.1
Badan Organisasi PT. BPRS Jabal Nur Surabaya



² Ibid., 20.

4. Struktur Organisasi BPRS Jabal Nur Surabaya

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian, baik secara posisi ataupun tugas yang ada di perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional demi mencapai tujuan.³ Struktur organisasi menjadi hal yang sangat penting bagi setiap lembaga keuangan dalam menjelaskan pembagian kerja, begitu pula dengan BPRS Jabal Nur Surabaya. Dalam proses produk tabungan *muḍārabah*, ada beberapa pihak yang menangani langsung produk ini. Beberapa pihak tersebut berada dalam struktur organisasi BPRS Jabal Nur Surabaya. Pihak-pihak yang menangani tabungan *muḍārabah* yaitu:⁴

- a. Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Hal ini bertujuan agar berjalan sesuai dengan Syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan dan fatwa.
- b. *Operational Manager* memiliki tugas utama atas seluruh aktivitas operasional perusahaan. Tugas tersebut terdiri dari pembuatan rencana produksi, pembuatan rencana pemakaian sistem dan anggaran produksi, pemastian kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan, dan pengelolaan suasana kerja agar SDM mampu bekerja secara optimal.

³ Wikipedia, "Struktur Organisasi" dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur_organisasi diakses pada 01 Juni 2014.

⁴ Tim praktker kerja lapangan, *Laporan Kerja Lapangan ...*, 31-43.

- c. UPN atau *Customer Service* memiliki tugas memberikan pelayanan kepada setiap nasabah/ tamu dengan baik dan Islami, memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Menyimpan berkas aplikasi deposito dan tabungan secara tertib dan aman. Berkas deposito yang sudah dicairkan atau tabungan yang sudah ditutup supaya disimpan di gudang sampai waktunya dimusnahkan.
- d. *Teller* merupakan posisi pekerjaan yang sangat penting karena berhadapan langsung dengan konsumen. *Teller* juga bertugas menerima modal awal untuk membuka transaksi dari kepala operasional, mencocokkan jumlah modal awal secara fisik dengan yang tertulis di form tanda terima modal awal membuka dan mengaktifkan sistem untuk operasional transaksi, melayani transaksi nasabah yang datang secara tunai/kas, melakukan *entry* data transaksi ke dalam sistem, menyelesaikan semua laporan harian setelah aktivitas transaksi tutup.
- e. Kepala bagian pemasaran memiliki tugas memonitor, mengawasi dan mengarahkan para *Account Officer funding* dalam melaksanakan pemasaran produk bank sesuai dengan Syariah Islam, menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang telah ditargetkan bank, mengikuti pengembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar serta

melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.

- f. *Account Officer*. Ada dua macam *Account Officer* di BPRS Jabal Nur yaitu: Marketing lending dan Marketing *funding*. Marketing *funding* adalah salah satu bagian pekerjaan di perbankan yang memiliki fungsi dan tugas memperkenalkan, mempromosikan, meluaskan jaringan/relasi, dan mencari nasabah yang kelebihan dana yang mau menyimpan dana-nya di bank.
- g. Kasie keuangan & akuntansi memiliki tugas memastikan bahwa proses pembukuan unit kerja telah benar, akurat dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memastikan bahwa kegiatan rekonsiliasi pembukuan dan verifikasi bukti pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai kebutuhan.

B. Produk-Produk di BPRS Jabal Nur Surabaya

Produk-produk yang ada di BPRS Jabal Nur Surabaya adalah sebagai berikut:⁵

1. Tabungan

a. Tabungan dengan Sistim Titipan

1) Tabungan *Wadī'ah* Jabal Nur

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*)

⁵ Ibid., 44-52.

sesuai dengan keinginan pemilik harta. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi tanggungan bank. Sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

2) Tabungan Haji dan Umroh

Tabungan haji dikhususkan bagi nasabah yang ingin menunaikan haji, akan tetapi biaya yang dimilikinya belum mencukupi, pihak BPRS sebagai perantara bekerja sama dengan Bank Umum Syariah memberikan jasa kepada nasabah berupa talangan biaya haji setelah nasabah memberikan sejumlah uang kepada pihak BPRS. Yang selanjutnya diserahkan kepada Bank Umum Syariah untuk biaya kuota haji melalui kementerian agama.

Dalam produk tabungan dengan sistem titipan ini, BPRS Jabal Nur tidak menggunakan bagi hasil, akan tetapi hanya sebagai titipan.

b. Tabungan dengan sistim Bagi Hasil (*Muḍārabah*)

1) Tabungan Syariah

Tabungan Syariah merupakan tabungan dengan akad *muḍārabah*. Nasabah akan mendapat bagi hasil dari keuntungan, bagi hasil tersebut tidak akan tetap dalam artian bisa berubah-ubah jumlahnya berdasarkan keuntungan yang didapat oleh bank perbulannya.

2) Tabungan Tarbiyah

Tabungan tarbiyah merupakan tabungan pendidikan. Nasabahnya merupakan lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, yang mengajukan bisa dari anak tersebut atau dari pihak sekolah dengan perwakilan dari bagian tata usaha sekolah tersebut. Apabila yang mengajukan dari pihak sekolah maka, yang mengurus/bertanggung jawab adalah bagian tata usaha sekolah tersebut, yaitu dengan menyetor kepada pihak bank tiap minggu. Tetapi bila yang mengajukan adalah anak yang bersangkutan dan anak tersebut belum mengerti tentang hukum bisa menggunakan identitas orang tua. Sama halnya seperti tabungan kemitraan, tabungan tarbiyah juga memberikan bagi hasil kepada nasabahnya.

c. Deposito dengan sistem bagi hasil (*Mudārabah*) :⁶

Deposito merupakan salah satu jenis simpanan dari *shāhib al-māl* (deposan) kepada *mudārib* (bank) yang diperuntukkan bagi perorangan, perusahaan, koperasi, yayasan atau badan usaha lainnya yang dapat ditarik sesuai jangka atau tempo yang diperjanjikan. Deposito adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudārabah*) yang dananya hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo saja. Pilihan jangka waktu untuk nasabah deposito adalah 1, 3, 6, 12 bulan. Jadi dalam waktu yang telah disepakati bersama,

⁶ Ibid., 47

deposan bisa mengambil simpanan uangnya beserta bagi hasil dari bank.

2. Pembiayaan

a. Pembiayaan dengan sistem Bagi Hasil⁷

1) Pembiayaan *Muḍārabah*

Pembiayaan *muḍārabah* yaitu akad kerja sama antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama sebagai *shāhib al-māl* (bank) dan pihak kedua sebagai *muḍārib* (nasabah), modal 100% dari bank. Bank menerima bagi hasil atas keuntungan yang didapat dari usaha yang dikelola oleh nasabah sesuai kesepakatan pada saat akad. Pembayaran pokok pembiayaan dicicil setiap bulan, atau setiap minggu bahkan bisa diangsur setiap hari sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan nasabah selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan pihak bank. Dalam pembiayaan *muḍārabah* ini tiap bulan dikenakan pembayaran bagi hasil dan dana pokok yang wajib dibayar juga. Aplikasi pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Jabal Nur Surabaya tidak diminati oleh nasabah dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya.

2) Pembiayaan *Mushārahah*⁸

Pembiayaan *mushārahah* yaitu akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, dimana

⁷ Ibid., 48.

⁸ Ibid., 49.

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal atau *expertise*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Pada pembiayaan *mushārahah* ini pembayaran pokok tiap bulannya tidak ada, akan tetapi diganti dengan pembayaran margin yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah, apabila sudah jatuh tempo maka uang pokok dari nasabah tersebut akan dikembalikan.

Contoh nasabah pembiayaan *mushārahah*⁹

Nasabah yang bernama Bpk. Dedy Kurniawan mengajukan pembiayaan *mushārahah* di BPRS Jabal Nur untuk modal usaha jual beli mobil. Akan tetapi dana yang dimiliki nasabah berjumlah Rp 20.000.000,-. Akad yang sudah disepakati antara nasabah Bpk Dedy Kurniawan dengan PT. BPRS Jabal Nur adalah sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan	: <i>Mushārahah</i>
Penggunaan	: Modal usaha jual beli mobil
Total kebutuhan dana	: Rp 150.000.000,-
Dana nasabah/ <i>mudārib</i>	: Rp 20.000.000,-
Dana Bank	: Rp 130.000.000,-
Jangka waktu	: 3 Bulan
Kesepakatan nisab	: Nasabah : Bank / 35% : 65%

⁹ Oki Rahmawan, *Wawancara*, Surabaya 07 Juli 2014.

Jaminan : Sertifikat hak guna bangunan a.n
Dedy kurniawan.

3) Pembiayaan *Murabahah*¹⁰

Murabahah adalah jual beli antara dua pihak yaitu bank dan nasabah, dimana nasabah membutuhkan suatu barang dan membeli (memesan) ke bank, kemudian bank membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut kepada *supplier*. Apabila barang tersebut sudah ada, maka akan ditentukan harga penjualan barang dan keuntungan antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama kemudian nasabah membayar barang tersebut sesuai dengan kontrak kesepakatan. Margin yang diberikan bank kepada nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* adalah 2%.

Contoh nasabah pembiayaan *murabahah*¹¹

Nasabah yang bernama Ibu. Mari Amirah mengajukan pembiayaan *murabahah* di BPRS Jabal Nur untuk membeli tv Led. Akad yang sudah disepakati antara nasabah Ibu Mari Amirah dengan BPRS Jabal Nur adalah sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan	: <i>Murabahah</i>
Penggunaan	: Pembelian TV Led
Harga beli	: Rp 5.000.000,-
Margin	: Rp 1.800.000,-

¹⁰ Tim praktker kerja lapangan, *Laporan Kerja Lapangan ...*, 50.

¹¹ Oki Rahmawan, *Wawancara*, Surabaya 07 Juli 2014.

Harga jual bank	: Rp 6.800.000,-
Total kewajiban	: Rp 377.800,- per bulan
Jangka waktu	: 18 Bulan
Jaminan	: Kartu jamsostek an. Mari Amirah dan surat kuasa potongan gaji an. Mari Amirah

C. Karakteristik Nasabah Tabungan *Muḍārabah* di BPRS Jabal Nur Surabaya


1. Jumlah Nasabah BPRS Jabal Nur Surabaya

Pertumbuhan jumlah nasabah BPRS Jabal Nur Surabaya menunjukkan penambahan yang cukup signifikan. Berikut adalah data perkembangan jumlah nasabah pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 :

Tabel 3.1
Jumlah Nasabah Tabungan *Muḍārabah* dan *Wadī'ah* di BPRS Jabal Nur Surabaya Tahun 2010 – Mei 2014

No	Tahun	Jumlah Nasabah Tabungan <i>Muḍārabah</i>	Jumlah Nasabah Tabungan <i>Wadī'ah</i>
1.	2010	128	741
2.	2011	171	939
3.	2012	349	978
4.	2013	766	1551
5.	2014	987	1808

Bagan 3.2
 Jumlah Nasabah Tabungan *Muḍārabah* dan *Wadī'ah* di BPRS Jabal Nur Surabaya Tahun 2010 – Mei 2014



Dari data di atas, jumlah nasabah tabungan *muḍārabah* dan *wadī'ah* di BPRS Jabal Nur Surabaya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah nasabah sebanyak 128 nasabah tabungan *muḍārabah*, dan 741 nasabah tabungan *wadī'ah*. Tahun 2011 meningkat sebanyak 171 nasabah tabungan *muḍārabah*, dan 939 nasabah tabungan *wadī'ah*. Tahun 2012 meningkat sebanyak 349 nasabah tabungan *muḍārabah*, dan 978 nasabah tabungan *wadī'ah*. Tahun 2013 nasabah tabungan *muḍārabah* sebanyak 766, dan nasabah tabungan *wadī'ah* sebanyak 1551. Hingga bulan Mei tahun 2014 nasabah tabungan mudarabah masih terus meningkat sebanyak 987, sedangkan nasabah

tabungan *wadī'ah* sebanyak 1808. Ini bertanda minat masyarakat terhadap tabungan masih tinggi, mereka mempercayakan uangnya disimpan ditabung dan kemahiran seorang marketing untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat.

2. Nasabah Tabungan *Muḍārabah* BPRS Jabal Nur Surabaya

Berikut adalah beberapa nasabah yang menggunakan tabungan *muḍārabah* di BPRS Jabal Nur Surabaya. Dalam wawancara yang saya lakukan dengan para nasabah, beberapa pernyataan sebagai berikut:

a. Nama : Ibu Dasam

Pekerjaan : Pedagang

Jenis Tabungan : *Muḍārabah*

“Tabungan di BPRS Jabal Nur Surabaya ini banyak keuntungannya, seperti tanpa harus datang sendiri ke bank, karena saya setiap harus jaga warung dan tidak bisa datang ke bank jika mau menabung dan mengambil. Hampir setiap hari saya menabung di BPRS dengan menyisihkan sebagian keuntungan saya untuk ditabung sedangkan sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli barang dagangan untuk besok. Saya tidak tahu tentang akad di BPRS, yang saya tahu saya menabung untuk keperluan masa depan anak dan keluarga. Saya jarang mengambil uang di bank dengan jumlah yang banyak, seperti tahun kemarin karena ayah saya meninggal dunia. Saya tidak menduga jika ayah saya mau meninggal karena paginya dia baik-baik saja, dan siang harinya saya dikabari

kalau ayah meninggal dunia. Jadi sore hari saya mengambil uang simpanan di bank untuk biaya pemakaman dan mengadakan pengajian buat ayah saya sebanyak Rp 4000.000,-.”¹²

- b. Nama : Hamidah
 Pekerjaan : Pedagang
 Jenis Tabungan : *Mudārabah*

“Dengan adanya program tabungan di BPRS Jabal Nur Surabaya ini memudahkan saya menabung tanpa harus datang ke bank, karena karyawan bank yang datang untuk mengambil uang. Keuntungan yang saya dapat setiap hari sebagian saya tabungkan ditabungan. Jika ingin mengambil uang, maka saya tinggal bilang ke karyawan bank saat keliling mengambil uang tabungan harian nasabah, dan keesokan harinya karyawan tersebut membawakan uang yang saya minta. Saya tidak tahu akad yang digunakan ditabungan, pokoknya saya nabung dengan tujuan agar bisa menyimpan uang untuk kebutuhan mendatang, dan jika ada kebutuhan mendadak yang membutuhkan uang banyak. Jika saya ada keperluan mendadak, saya langsung datang kebank sendiri untuk mengambil uang yang saya butuhkan saat itu juga. Seperti dibulan Mei, saya kira anak saya hanya sakit panas dan kecapekan biasa. Ternyata anak saya sakit tipus dan harus opname di rumah sakit. Siang itu juga saya menyuruh suami saya yang lagi menjaga warung untuk mengambil uang yang ada

¹² Dasam, *Wawancara*, Surabaya 09 Juni 2014.

ditabungkan, dan saya mengambil uang di tabungan sebesar Rp 2.500.000,- untuk membawa anak saya kerumah sakit.¹³

- c. Nama : Ibu Tutik
Pekerjaan : Pedagang
Jenis Tabungan : *Muḍārabah*

“Tabungan di BPRS Jabal Nur ini enak karena setiap bulannya saya dapat keuntungan dan saya tidak perlu susah-susah datang kebanknya untuk menabung. BPRS Jabal Nur menawarkan mengambil uang untuk menabung dan mengambil uang jika saya ingin mengambil. Saya rajin menabungkan setengah sisa hasil dagangan di BPRS Jabal Nur Surabaya dan setengahnya saya gunakan untuk memutar kembali buat dagangan dan kebutuhan sehari-hari. Saya jarang datang ke BPRS Jabal Nur, jika ada keperluan mendadak maka saya datang ke sana untuk mengambil uang. Saya tidak tahu dengan akad yang digunakan pada tabungan ini, yang penting saya menabung untuk kebutuhan keluarga mendatang dan menabung untuk melanjutkan sekolah anak saya nanti. Seperti pada bulan Februari, saat saya berdagang dan saya dikabari teman sekolah anak saya kalau anak saya yang pertama mengalami kecelakaan motor saat pulang sekolah dan menabrak pengendara motor lain. Anak saya terluka parah, ada beberapa luka yang harus dijahit sehingga harus dirawat dirumah sakit. Beberapa hari harus

¹³ Hamidah, Wawancara, Surabaya 09 Juni 2014.

dirawat dirumah sakit dan untuk memperbaiki kerusakan motor yang ditabrak, menghabiskan dana sebanyak Rp 6.500.000,-.¹⁴

d. Nama : Bapak Hadi

Pekerjaan : Pedagang

Jenis Tabungan : *Muḍārabah*

“Saya adalah pedagang asongan keliling di Terminal Bungurasih. Saya membuka tabungan di BPRS Jabal Nur Surabaya karena kalau uangnya tidak ditabung maka uangnya akan cepat habis dan uang saya aman jika berada dibank. Kelebihan menabung di BPRS Jabal Nur Surabaya diantaranya hemat waktu, tidak merepotkan jika mau menabung dan mengambil uang. Setengah hasil dagangan hampir setiap harinya saya sisihkan untuk saya tabung. Mengenai akad yang ada di BPRS Jabal Nur Surabaya saya tidak tahu. Saya mengambil uang di BPRS Jabal Nur jika ada keperluan mendadak atau kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Pada bulan September tahun kemarin, ada kejadian bahwa cucu saya sakit. Saat sore hari saya pulang berjualan, cucu saya sakit muntaber, dan segera dibawa ke klinik dekat rumah untuk berobat. Biaya yang saya habiskan Rp 150.000,- untuk berobat dan membeli obat.¹⁵

e. Nama : Ibu Santi

Pekerjaan : Pedagang

Jenis Tabungan : *Muḍārabah*

¹⁴ Tutik, *Wawancara*, Surabaya 06 Juli 2014.

¹⁵ Hadi, *Wawancara*, Surabaya 06 Juli 2014.

“Saya seorang penjual nasi yang berpenghasilan tidak tetap setiap harinya, dengan adanya tabungan yang ditawarkan BPRS Jabal Nur Surabaya, membuat saya rajin menabungkan keuntungan sisa hasil dagangan setiap harinya untuk kebutuhan yang tidak terduga. Kemudahan yang saya dapat saat menabung di BPRS Jabal Nur Surabaya adalah menabung tanpa harus datang kebank, berbeda dengan bank yang lain. Setiap harinya karyawan bank datang untuk mengambil uang tabungan nasabah yang ingin menabung, saya pun jadi jarang kebank jika butuh uang. Jika saya butuh uang untuk besok, maka hari ini saya bilang ke karyawan bank dan besok akan diantar uangnya. Terjadi kebutuhan mendadak pada bulan November tahun 2011, saya ditelpon suami saya bahwa anak perempuan saya terkena penyakit usus buntu yang mengharuskan untuk segera dioperasi hari itu juga. Sore harinya, saya datang kebank untuk mengambil uang sebesar Rp 8.000.000,- untuk biaya operasi.¹⁶

Dilihat dari lima nasabah diatas mereka adalah pedagang yang hampir setiap hari menabung dibank, yang mempunyai penghasilan setiap hari, dan menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung dibank. Rata-rata alasan mereka menabung di bank adalah untuk jaga-jaga apabila ada keperluan mendadak, untuk kebutuhan masa depan anak dan kebutuhan keluarga.

¹⁶ Santi, *Wawancara*, Surabaya 06 Juli 2014.

Wawancara nasabah di atas sesuai dengan apa yang diutarakan bapak Oki Rahmawan yang menyatakan bahwa rata-rata nasabah tabungan *mudārabah* adalah para pedagang. Pengambilan dananya pun bisa diambil kapanpun sesuai dengan keinginan nasabah. Sehingga tidak ada keterbatasan dalam pengambilan dana tersebut. Dan penghitungan bagi hasilnya menggunakan saldo rata-rata harian dengan rumus:¹⁷

$$\frac{\text{keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata - rata tabungan anggota}}{\text{total saldo rata - rata tabungan harian}}$$

Dari rumus tersebut maka contoh pembagian hasilnya sebagaimana berikut:¹⁸

No.	Tanggal	Sandi	Debit	Kredit	Saldo
1.	14 Mei 2014	01		50.000	1.730.645,12
2.	15 Mei 2014	01		50.000	1.780.645,12
3.	16 Mei 2014	01		60.000	1.840.645,12
4.	17 Mei 2014	01		85.000	1.925.645,12
5.	18 Mei 2014	01		60.000	1.985.645,12
6.	20 Mei 2014	01		70.000	2.055.645,12
7.	21 Mei 2014	01		100.000	2.155.645,12
8.	22 Mei 2014	02	200.000		1.855.645,12
9.	24 Mei 2014	01		75.000	1.930.645,12
10.	25 Mei 2014	01		50.000	1.980.645,12
11.	26 Mei 2014	01		90.000	2.070.645,12
12.	27 Mei 2014	01		80.000	2.150.645,12
13.	28 Mei 2014	01		80.000	2.230.645,12
14.	29 Mei 2014	01		60.000	2.290.645,12
15.	30 Mei 2014	01		50.000	2.340.645,12
16.	31 Mei 2014	01		120.000	2.460.645,12
17.	01 Juni 2014	08		8.139,25	2.468.784,37
18.	01 Juni 2014	01		60.000	2.528.784,37
19.	01 Juni 2014	02	2.500.000		28.784,37
20.	03 Juni 2014	01		100.000	128.784,37
21.	04 Juni 2014	01		90.000	218.784,37
22.	05 Juni 2014	01		90.000	308.784,37
23.	06 Juni 2014	01		100.000	408.784,37

¹⁷ Oki Rahmawan, *Wawancara*, Surabaya 28 Mei 2014.

¹⁸ Buku tabungan nasabah

$$\text{Bagi hasil} = \frac{65.534.250 \times \frac{20}{100} \times 2.034.811,796.553.425.0000}{65.534.250}$$

Bagi hasil : Rp 8.139,25

Untung perhitungan bagi hasil, BPRS Jabal Nur Surabaya menggunakan perhitungan bagi hasil melalui proses berikut:

1. Penetapan nisbah bagi hasil untuk tabungan *mudārabah* sebesar 80:20
2. Menghitung saldo rata-rata harian nasabah
3. Menghitung total saldo rata-rata tabungan nasabah
4. Menghitung jumlah pendapatan BPRS Jabal Nur Surabaya.

Pendapatan BPRS Jabal Nur Surabaya diperoleh dari keuntungan produk pembiayaan, dan pendapatan lain-lain (deposito dari bank lain). Perhitungan pendapatan menggunakan pendekatan *renewal sharing* yaitu sistem pembagian hasil dilakukan antara *shāhibul al-māl* dengan *mudārib* tanpa dipotong biaya-biaya pengelolaan keuangan, dan lain-lain.

Bagi hasil yang sudah dihitung diakhir bulan oleh karyawan BPRS Jabal Nur Surabaya akan dibukukan pada awal bulan yaitu setiap tanggal 1.

Dengan mengetahui hasil akhir langkah-langkah diatas, maka proses perhitungan bagi hasil BPRS Jabal Nur Surabaya adalah :¹⁹

Saldo rata-rata harian = 2.034.811,79

$$\text{Bagi hasil} = \frac{65.534.250 \times \frac{20}{100} \times 2.034.811,79}{6.553.425.0000}$$

¹⁹ Oki Rahmawan, *Wawancara*, Surabaya, 28 Mei 2014.

Bagi hasil = Rp 8.139,25

Tanggapan dari para karyawan di BPRS Jabal Nur Surabaya saat ditanyai perihal cara menangani karakteristik nasabah yang menabung dipagi hari dan sore atau siangnya sudah diambil yang dikemukakan oleh bapak Oki Rahmawan (Manager Operasional) menyatakan bahwa :²⁰

“Ya pandai-pandainya pihak yang menangani nasabah secara langsung seperti kepala bagian pemasaran untuk mengarahkan *Account Officer funding* dalam menangani nasabah seperti itu. Caranya seperti memberi tahu akad *muḍārabah* yang digunakan pada tabungan *muḍārabah*.”

Sedangkan menurut ibu Rizkina bagian *teller* yang setiap hari mengentry data transaksi nasabah kedalam sistem menyatakan, bahwa:²¹

“Untuk saat masih belum ada penanganan atau solusi apapun karena itu udah menjadi hak nasabah jika mau mengambil uang kapanpun dia mau, takutnya mengganggu kenyamanan nasabah jika diberi tahu kalau tidak boleh mengambil uang jika dananya belum diputar. Sebenarnya saya juga kurang begitu faham dengan akad *muḍārabah* ini, karena saya bukan lulusan perbankan syariah.”

Menurut ibu Putri Intan Naganingtyas dibagian UPN/Customer Service yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan informasi yang dibutuhkan nasabah, menyatakan :²²

²⁰ Oki Rahmawan, *Wawancara*, Surabaya, 06 Juli 2014.

²¹ Rizkina, *Wawancara*, Surabaya 06 Juli 2014.

²² Putri Intan Naganingtyas, *Wawancara*, Surabaya 06 Juli 2014.

“Kalau nasabahnya tiba-tiba butuh apa kita pihak bank tidak memperbolehkan mereka mengambil uang mereka sendiri. Takutnya nanti malah dikira pihaknya banknya mempersulit nasabahnya. Tidak apa-apa asal uang yang dia ambil tidak boleh kurang dari Rp 10.000,-, dan saat mengambil uang dibank tidak melebihi jam operasional bank.”

Berdasarkan yang dikemukakan oleh bapak Ryan Yogaswara (kasie keuangan & akuntansi) yang membuat laporan keuangan yang terkait dengan kinerja bank bahwa :²³

“Apa kita harus menanyai dahulu kenasabah mengapa dia menabung pagi hari sorenya sudah diambil? Itu sangat tidak efisien bagi bank. Takutnya nasabahnya malah pindah bank kalau kita banyak aturan dan banyak tanya.

Selanjutnya menurut bapak Samsul Hidayat bagian AO *funding* menyatakan bahwa:²⁴

“Agak sulit memberi tahu kenasabah yang 75% mayoritas pedagang dan rata-rata sekolanya hanya SD dan SMP. Jadi kami tidak menjelaskan secara detail tentang akad *muḍārabah* itu seperti apa, nanti mereka jadi malas nabung kalau dijelaskan secara detail.

Dari kesimpulan wawancara diatas menunjukkan bahwa pegawai BPRS Jabal Nur Surabaya banyak yang tidak memahami tentang akad *muḍārabah*. Hingga saat ini belum ada upaya tindakan yang dilakukan oleh BPRS Jabal Nur untuk menanggulangi masalah tersebut.

²³ Ryan Yogaswara, *Wawancara*, Surabaya 06 Juli 2014.

²⁴ Samsul Hidayat, *Wawancara*, Surabaya 06 Juli 2014.

D. Aplikasi Tabungan *Muḍārabah* di BPRS Jabal Nur Surabaya

Tabungan *muḍārabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *muḍārabah*. Unit Usaha Syariah bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul al māl* (pemilik dana). Unit Usaha Syariah dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib* mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya yang biasa disebut dengan *muḍārabah muṭlaqah* (*muḍārabah* secara mutlak/bebas). Unit Usaha Syariah juga harus memiliki itikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya tanpa merugikan *ṣāhibul al-māl*.

Produk tabungan *muḍārabah* memiliki ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Prosedur Tabungan *Muḍārabah* Secara umum :²⁵
 - a. Produk penghimpun dana berupa tabungan dapat dilakukan pada PT. BPRS Jabal Nur Surabaya yang berkedudukan di Surabaya dan melalui seluruh jaringannya (selanjutnya disebut “Bank”) dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan tabungan yang diberlakukan oleh bank.
 - b. Setiap data, keterangan, tanda tangan yang tercantum dalam dokumen pembukaan tabungan dan dokumen lain yang terkait dengan tabungan, termasuk setiap instruksi pengoperasian tabungan nasabah di bank, dan kuasa yang diberikan nasabah kepada pihak ketiga (jika ada)

²⁵ Oki Rahmawan, *Wawancara*, Surabaya, 12 Mei 2014.

adalah benar dan sah untuk mengikat semua jenis tabungan yang ada pada bank.

- c. Nasabah wajib segera memberitahukan bank secara tertulis terhadap perubahan identitas diri, nama, alamat, nomor telepon, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanda tangan, dan hal lain yang menyimpang/berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan. Bank tidak bertanggung jawab pada kelalaian nasabah karena tidak memberitahukan perubahan identitas tersebut.
- d. Tabungan tidak dapat dipindah tangankan/dijaminkan dalam bentuk dan dengan cara apapun kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan bank.
- e. Nasabah dengan ini menyatakan sumber dana tidak berasal dari dan untuk tujuan pencurian uang.
- f. Bank berhak memblokir rekening tabungan atas permintaan nasabah, pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan intruksi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan internal bank untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan nasabah kepada bank
- g. Nasabah dan bank sepakat untuk melaksanakan ketentuan dan persyaratan tabungan ini, berikut penambahan dan perubahannya.

2. Penyetoran dana²⁶

- a. Penyetoran dana tabungan dapat dilakukan secara tunai.

²⁶ Rizkina, *Wawancara*, Surabaya, 28 Mei 2014.

- b. Penyetoran dana dilakukan sendiri oleh pemilik tabungan.
- c. Setoran awal minimum Rp 10.000,- dan setoran selanjutnya minimum Rp 5.000,-
- d. Bank berkewajiban melayani nasabah yang ingin menyetorkan dananya ke BPRS dengan kewajiban nasabah mengisi slip secara lengkap dan benar.
- e. Bank menawarkan jasa jemput bola yaitu nasabah tidak perlu datang kebank untuk menyetorkan dananya kebank, melainkan bank yang akan datang ke nasabah untuk mengambil dana yang akan ditabungkan.

3. Penarikan/pengembalian dana²⁷

- a. Penarikan/pengembalian dana tabungan dapat dilakukan secara tunai.
- b. Saldo yang tersisa pada setiap penarikan dana minimum Rp. 10.000,-
- c. Bank berkewajiban melayani penarikan/pengembalian dana dari tabungan nasabah atas permintaan nasabah atau kuasanya yang sah dengan ketentuan penarikan/pengembalian dana dapat dilakukan secara tunai melalui jaringan bank dengan menggunakan sarana penarikan/pengembalian dana yang disediakan oleh bank dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Khusus tabungan *muḍārabah* pengembalian dana tabungan *muḍārabah* kepada nasabah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam akad *muḍārabah* yang telah disepakati antara bank

²⁷ Ibid.,

dan nasabah. Pengembalian tersebut melalui jaringan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank. Dalam proses penarikan melalui *teller* dengan slip penarikan.

- d. Dalam hal nasabah melakukan penarikan dana, nasabah berkewajiban mengisi atau menggunakan media yang ditentukan oleh bank secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank. Penarikan tunai yang bukan dilakukan oleh penabung sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa dari penabung disertai kartu identitas asli dari penabung dan penerima kuasa.
- e. Dalam melakukan penarikan dana bank juga menawarkan untuk pengambilan dana nasabah oleh karyawan tapi harus sesuai prosedur yaitu tidak melebihi jam operasional bank, harus bilang sehari sebelumnya.

4. Pembukuan²⁸

- a. Pembukuan tabungan dilakukan oleh bank, jika terjadi perbedaan saldo antara yang tercatat pada bukti mutasi yang ada pada nasabah dengan pembukuan bank. Pencatatan saldo yang sah adalah catatan pembukuan bank.
- b. Bank berhak mengoreksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank, apabila terdapat kekeliruan di dalam pembukuan tabungan nasabah termasuk untuk pembukuan tabungan, pembukuan transaksi, ataupun penutupan tabungan.

²⁸ Riyan Yogaswara, *Wawancara*, Surabaya, 16 Mei 2014.

c. Pembukuan atas tabungan dilakukan oleh bank dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Setiap transaksi, baik penyetoran maupun penarikan dari tabungan yang mengakibatkan perubahan saldo, akan dibukukan/dicatat/dicetak pada suatu media yang ditetapkan oleh bank (Buku Mutasi). Akan tetapi jika terdapat perbedaan saldo antara yang tercatat pada pembukuan bank dan tabungan, maka pembukuan bank merupakan bukti yang sah dan mengikat nasabah.

2) Nasabah wajib menyimpan bukti mutasi secara baik. Segala resiko dan kerugian yang timbul atas kehilangan atau penyalahgunaan bukti mutasi/buku tabungan yang diterbitkan bank oleh pihak yang tidak berhak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

d. Apabila nasabah kehilangan buku tabungan, maka nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada bank dengan disertai surat laporan kehilangan dari kepolisian dan menutup tabungan tersebut. Nasabah dapat menempatkan kembali dananya dengan membuka tabungan baru sesuai ketentuan yang berlaku pada bank.

5. Bagi hasil²⁹

a. Bagi hasil dihitung diakhir bulan dan akan dibukukan pada hari pertama bulan berikutnya sesuai dengan prosedur yang berlaku di bank.

²⁹ Elisa, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2014.

- b. Bagi hasil dihitung atas dasar saldo harian rata-rata tabungan dalam satu bulan terakhir.
 - c. Besaran nisbah tabungan *mudārabah* ditentukan berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank, dengan prosentase 80% untuk bank dan 20% untuk nasabah. Besaran nisbah atau bagi hasil untuk satu pihak tidak diperbolehkan.
 - d. Apabila terjadi pengurangan nisbah atau bagi hasil nasabah, bank akan mengumumkan melalui jaringannya atau media cetak perperedaran nasional. Jika dalam waktu empat belas hari kalender nasabah tidak menyampaikan keberatannya, maka nasabah dianggap menyetujui pengurangan nisbah keuntungan tersebut.
 - e. Apabila terjadi kerugian pengelolaan dana yang bukan merupakan kesalahan bank, seluruh kerugian keuangan menjadi tanggung jawab nasabah sedangkan kerugian non keuangan menjadi tanggung jawab bank.
 - f. Dalam pembayaran bagi hasil, pajak penghasilan (PPh) atas bagi hasil tabungan menjadi tanggungan nasabah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
6. Penundaan transaksi dan penutupan tabungan³⁰
- a. Penutupan tabungan hanya dapat dilakukan oleh nasabah atau kuasanya yang sah melalui kantor bank sesuai ketentuan yang berlaku

³⁰ Samsul Hidayat, *Wawancara*, Surabaya, 27 Mei 2014.

pada bank atau dilakukan oleh bank berdasarkan ketentuan dan persyaratan tabungan ini.

- b. Apabila nasabah menutup tabungan atas permintaan sendiri atau karena suatu hal tertentu ditutup sendiri oleh bank. Dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku pada bank termasuk pengembalian buku tabungan kepada bank.
- c. Nasabah sepakat memberikan kuasa kepada bank untuk menunda sementara transaksi, menutup, dan mendebet tabungan nasabah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari nasabah (termasuk fasilitas lainnya yang dimiliki 8 nasabah berkaitan dengan tabungan), sekaligus membebaskan biaya administrasi penutupan tabungan dan biaya-biaya lain yang berlaku pada bank, jika kondisi-kondisi tersebut sebagai berikut :
 - 1) Terdapat permintaan dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi lain yang berwenang.
 - 2) Nasabah termasuk di dalam daftar *black list* yang ditetapkan oleh lembaga Internasional misalnya, daftar teroris yang diterbitkan oleh PBB, lembaga pemerintahan maupun internal bank.
 - 3) Nasabah tidak dapat menyediakan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
 - 4) Identitas dan informasi mengenai nasabah tidak dapat diverifikasi.
 - 5) Nasabah merupakan *shell* bank, bagian dari *shell* bank atau mempunyai hubungan koresponden dengan *shell* bank.

- 6) Nasabah menolak untuk memberitahu profilnya.
 - 7) Nasabah memberikan informasi yang tidak benar atau palsu.
 - 8) Diketahui dan patut diduga bahwa tabungan dipergunakan untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang.
 - 9) Diketahui dan patut diduga bahwa nasabah atau calon nasabah mempunyai dana/aset yang terlibat/dikendalikan oleh teroris atau digunakan untuk kepentingan terorisme.
 - 10) Terdapat permintaan dari bank atau pihak ketiga lain bahwa nasabah terindikasi adanya perbuatan pidana baik dibidang perbankan maupun pidana lainnya terkait dengan tabungan nasabah.
 - 11) Jika saldo tabungan nasabah kurang dari saldo minimal, selama tiga bulan berturut-turut.
- d. Penutupan tabungan oleh bank sebagaimana dimaksud pada C.7 akan dilakukan secara otomatis, tanpa kewajiban bagi bank untuk memberitahukan kepada nasabah.
- e. Jika nasabah meninggal dunia, maka tidak bisa mengurus, mengelola, atau menguasai harta bendanya atau dibubarkan, maka tabungan hanya dapat ditutup dan sisa saldonya dibayarkan kepada ahli waris atau pelaksana wasiat atau kurator atau likuidator menurut ketentuan hukum yang berlaku. Hal itu terjadi setelah memenuhi syarat-syarat

yang ditetapkan oleh bank. Bank dengan ini berhak untuk memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen yang disahkan.

- f. Nasabah (termasuk ahli waris atau pelaksana wasiat atau kurator atau likuidator) dengan ini membebaskan bank dari segala kerugian dan akibat yang timbul atas dilaksanakannya penutupan tabungan dan pengambilan sisa saldo tersebut oleh nasabah atau kuasanya yang sah.

7. Pernyataan dan Kuasa³¹

- a. Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan terikat pada :
- 1) Ketentuan dan persyaratan tabungan ini.
 - 2) Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa layanan bank atau fasilitas dan transaksi yang dilakukan nasabah berkaitan dengan tabungan yang telah ataupun akan dibuka oleh nasabah pada bank baik yang diatur dalam ketentuan dan persyaratan tabungan ini maupun yang dibuat terpisah.
 - 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
 - 4) Peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
 - 5) Ketentuan lain yang ditetapkan Bank Indonesia, badan atau lembaga lain yang mengatur perbankan sehubungan dengan tabungan dan layanan atau fasilitas yang diberikan bank, baik yang telah ada maupun yang akan ditetapkan dikemudian hari.
 - 6) Kelaziman perbankan.

³¹ Oki Rahmawan, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2014.

7) Akad tabungan.

- b. Bank dapat mengubah syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan tabungan yang tercantum dalam ketentuan dan persyaratan tabungan yang sudah ditandatangani oleh bank dan nasabah.
- c. Segala kuasa yang diberikan nasabah kepada bank dalam ketentuan dan persyaratan tabungan ini diberikan dengan hak substitusi. Jika kewajiban-kewajiban nasabah kepada bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan dan persyaratan ini.